



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar usaha di bidang Pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri dari resiko yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitas asuransi pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	


1

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);


PARAF KOORDINASI	
	

2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1603);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan peternakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan peternakan.
7. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
8. Fasilitas Asuransi Pertanian adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

di bidang
↓
piskat

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

11. Premi Asuransi Pertanian adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh Petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
12. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
13. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
14. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
15. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, perawatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
16. Perubahan Iklim atau iklim ekstrem adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

17. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
18. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
19. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
20. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.
21. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
22. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
23. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

PARAF KOORDINASI	
	<i>A</i>
	<i>H.</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi Jenis dan Fasilitas Asuransi Pertanian, Pembinaan dan Pelaporan.

BAB II

JENIS DAN FASILITASI ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5



- (1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. wabah Penyakit Hewan Menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain.
- (2) Jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Kedua


Jenis Asuransi Pertanian

Pasal 6

Asuransi Pertanian meliputi Asuransi Tanaman dan Asuransi Ternak.

PARAF KOORDINASI	
	
	

7

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 7

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pola pembayaran premi dibedakan pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 8

- (1) Asuransi Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) Asuransi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi Ternak *ruminansia*, Ternak *nonruminansia* dan *monogastrik/pseudoruminant*.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Asuransi Pertanian



Pasal 9

Fasilitasi Asuransi Pertanian meliputi:

- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran Premi.

Pasal 10

- (1) Pola Asuransi Swadaya meliputi:
 - a. swadaya atau mandiri;
 - b. kemitraan atau kerjasama; dan
 - c. perbankan.
- (2) Pola Bantuan Pemerintah meliputi :
 - a. bantuan Pemerintah Pusat (APBN); dan
 - b. bantuan Pemerintah Pusat (APBN) dan Bantuan Pemerintah Daerah (APBD)







Pasal 11

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pola asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain tahap pelaksanaan asuransi pertanian:
 - a. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi;
 - d. penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan premi diterima dari Petani; dan
 - e. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pasal 12

Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk:

- a. petani penggarap Tanaman pangan;
- b. petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Dinas.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas provinsi untuk diusulkan penetapan peserta asuransi.
- (3) Dinas provinsi telah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon penerima dan mengusulkan kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal.
- (4) Pengisian formulir pendaftaran calon peserta asuransi didampingi oleh petugas Dinas.
- (5) Verifikasi calon penerima dilakukan secara berjenjang oleh, provinsi dan Pusat.

Pasal 14

- (1) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan oleh Dinas dengan cara:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian;
 - b. mempertemukan Petani calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan asuransi pertanian.
- (2) Pendataan atau inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara berjenjang.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 15

Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas.

Pasal 16

- (1) Bantuan pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (2) Bantuan pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Persyaratan Petani peserta asuransi pertanian yang mendapatkan bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebagai berikut:



- a. petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- c. petani hortikultura, pekebunan, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 18

Petani penerima bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif.

Pasal 19

- (1) Lahan Petani penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diutamakan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

(2) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Petani penerima bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib melaksanakan budidaya Tanaman atau Ternak yang baik.

Pasal 21

Tahap pelaksanaan asuransi pertanian dilakukan:

- a. pengusulan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dari Dinas kabupaten/kota;
- b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
- c. penilaian kelayakan terhadap obyek asuransi;
- d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi;
- e. penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan Premi diterima dari Petani; dan
- f. pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pasal 22



Asuransi Pola Bantuan Premi yang bersumber dari APBD pelaksana perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian dilakukan oleh Tim Daerah.

Pasal 24

(1) Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Keanggotaan tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dinas dan Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- inventarisasi, verifikasi dan mengusulkan calon penerima bantuan premi asuransi pertanian kepada tim provinsi;
 - melaksanakan sosialisasi asuransi pertanian; dan
 - melakukan monitoring pelaksanaan asuransi pertanian.

Pasal 25

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk oleh Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

Pembinaan dilakukan oleh perusahaan asuransi, Dinas Provinsi, dan Dinas Daerah.

Pasal 27


- Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal.
- Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling kurang dilakukan dalam satu kurun waktu sesuai dengan komoditas/obyek yang diasuransikan.

Pasal 29

Untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini diterbitkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Asuransi Pertanian sesuai dengan spesifik komoditas oleh Dinas atas nama Bupati.



Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Pertanian di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 24 November 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
Pada tanggal 24 November 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003